

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Persetubuhan

1. Pengertian, Unsur, dan Jenis Tindak Pidana Kesusilaan Menurut KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak

a. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Persetubuhan dapat dikenakan sanksi jika memenuhi syarat tertentu yang ada dalam hukum, seperti pelanggaran terhadap norma kesopanan publik dan aktivitas seksual diluar ikatan pernikahan, yang secara hukum dipahami sebagai proses penetrasi alat reproduksi wanita oleh alat reproduksi pria. Kemudian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa Persetubuhan dalam perspektif hukum pidana adalah tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan memberikan dampak buruk bagi korban serta masyarakat.¹⁴

KUHP mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Pasal 287 ayat (1) yang menyatakan:

"Siapa pun yang melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan pasangannya, dengan sadar atau memiliki dasar untuk mencurigai bahwa wanita tersebut belum genap

¹⁴ Surya Kusuma Wardana, *Hukum Pidana* (Jakarta utara: perbit buku indonesia, 2025).

lima belas tahun, atau jika usianya tidak dapat dipastikan, bahwa dia belum cukup umur untuk menikah, bisa dijatuhi hukuman penjara maksimum sembilan tahun."¹⁵

Selain itu, Pasal 285 KUHP juga membahas tentang perkosaan, yaitu jika persetubuhan dilakukan dengan paksaan atau ancaman kekerasan terhadap perempuan di luar perkawinan.¹⁶

Menurut kajian akademik mengenai kejahatan seksual, tindakan seperti persetubuhan tidak hanya berdampak fisik pada korban, tetapi juga menghancurkan martabat, reputasi, dan nilai-nilai etika mereka, yang dilindungi oleh norma-norma hukum dan sosial. Ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual harus memperhatikan tidak hanya unsur kejahatan, tetapi juga unsur moral dan kemanusiaan.¹⁷

Pengaturan yang lebih mendetail hadir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan amandemen kedua dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76D tertulis bahwa:

"Dilarang bagi siapa pun untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam upaya memaksa anak melakukan

¹⁵ "Pasal 287 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana" (1981).

¹⁶ "Pasal 285 Kitab Undang Undang Hukum Pidana" (1981).

¹⁷ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan; Penafairan Ekstensif Dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Suluh media, 2017).

aktivitas seksual baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain."¹⁸

Hukuman pidana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), yang mengatur penjara dengan minimum 5 tahun dan maksimum 15 tahun, serta denda maksimum sebesar 5.000.000.000,00 rupiah.¹⁹

Selanjutnya, Pasal 81 ayat (3) menekankan peningkatan hukuman bagi pelaku yang memiliki otoritas atau tanggung jawab terhadap anak, seperti orang tua, penjaga, pengajar, atau pihak lain yang dianggap dipercaya oleh anak.²⁰

Dengan demikian, pengertian Kejahatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual terhadap anak-anak dalam perspektif hukum di Indonesia menyoroti dua hal utama:

- 1) Adanya tindakan persetubuhan, yaitu kontak fisik antara alat kelamin laki-laki dan perempuan; dan
- 2) Konteks korban yang merupakan anak di bawah umur, sehingga tindakan tersebut dianggap melawan hukum tanpa mempertimbangkan persetujuan atau keberadaan kerelaan dari korban.²¹

¹⁸ “Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Mengenai Perlindungan Anak” (2016).

¹⁹ “Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Mengenai Perlindungan Anak” (2016).

²⁰ “Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak” (2016).

²¹ Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugi Hartono, and I Nengah Suastika, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn Sgr),” *Journal Komunikasi Yustisia* Vol.5, no. 8 (2022): 145–56.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Unsur-unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak dapat dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

1) Subjek hukum (pelaku)

Pelaku adalah individu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.²²

2) Objek hukum (korban)

Korban merupakan anak yang didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak.²³

3) Perbuatan (*actus reus*)

Tindakan yang dimaksud adalah melakukan persetubuhan atau memaksa anak untuk berhubungan intim dengan pelaku atau individu lainnya.²⁴

4) Kondisi dan modus

Tindakan ini dapat dilakukan melalui cara kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, rayuan, penyalahgunaan

²² Sudaryono and Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

²³ “Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak” (2014).

²⁴ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Mengenai Perlindungan Anak.

wewenang, atau dalam keadaan di mana anak tidak dapat memberikan persetujuan dengan bebas.²⁵

5) Kesalahan (*mens rea*)

Terdapat niat dari pelaku untuk melakukan persetubuhan terhadap anak, meskipun dia menyadari atau seharusnya menyadari bahwa korban belum cukup umur.²⁶

Kesalahan (*mens rea*) adalah komponen subjektif yang sangat signifikan dalam sebuah tindak kejahatan, yang mencerminkan keinginan atau niat jahat pelaku saat melakukan pelanggaran yang dilarang. Dalam hal kejahatan seksual, pembuktian niat dari pelaku adalah hal yang krusial, karena niatan ini menandakan bahwa pelaku sadar bahwa tindakannya melanggar hukum serta norma moral yang berlaku.²⁷

c. Jenis-jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis utama, antara lain:

- 1) Perkosaan (Pasal 285 KUHP): Perbuatan Persetubuhan yang dilakukan dengan pemaksaan atau ancaman kekerasan terhadap wanita.²⁸

²⁵ E Caffo, L Asta, and F Scandroglio, *Kekerasan Dan Eksploitasi Anak: Apa Yang Kita Ketahui Tentang Masalah Ini Dan Perspektif Baru*, 2021, https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-66654-5_2.

²⁶ Henny Saida Flora et al., *Hukum Pidana Di Era Digital* (Batam: CV Rey Media Grafika, 2024).

²⁷ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: cv budi utama, 2019).

²⁸ Pasal 285 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

- 2) Persetubuhan terhadap anak di bawah umur (Pasal 287 KUHP):
Perbuatan Persetubuhan tanpa kekerasan tetapi dilakukan terhadap anak yang berusia di bawah 15 tahun atau belum layak menikah.²⁹
- 3) Perbuatan cabul (Pasal 289–290 KUHP): Setiap aktivitas seksual tanpa penetrasi yang melanggar norma kesopanan atau menimbulkan hasrat seksual.³⁰

Perilaku kekerasan, terutama dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak, adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan seharusnya dianggap sebagai kejahatan yang sangat berat karena pengaruhnya yang merugikan bagi anak-anak dan masa depan suatu negara.³¹

Perkembangan hukum positif di Indonesia semakin diperkuat oleh diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Seksual (UU TPKS), yang melengkapi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menciptakan kerangka hukum baru untuk menangani kasus kekerasan seksual, termasuk tindakan seksual terhadap anak. Melalui Pasal 4 dan 5, UU TPKS memperluas pemahaman tentang kekerasan seksual dengan memasukkan berbagai bentuk paksaan untuk melakukan hubungan seksual, penyalahgunaan kekuasaan, dan segala

²⁹ “Pasal 287 Kitab Undang Undang Hukum Pidana” (n.d.).

³⁰ “Pasal 289-290 Kitab Undang Undang Hukum Pidana” (n.d.).

³¹ Dimas Handoko and Yeni Widowaty, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual,” *Media of Law and Sharia* vol.4, no. 1 (2022): 14–33.

bentuk penetrasi sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman berat.³² UU TPKS juga menegaskan bahwa anak-anak yang, menurut hukum, tidak bisa memberikan persetujuan yang sah untuk berbagai aktivitas seksual, harus selalu diperlakukan sebagai korban, sehingga semua tindak persetubuhan terhadap anak diakui sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Kebijakan ini menguatkan perlindungan hukum bagi anak-anak dan memberikan pedoman yang lebih lengkap bagi hakim dalam menilai dinamika kekuasaan, dampak psikologis, serta berbagai aspek perlindungan bagi korban saat memberikan keputusan dalam kasus yang melibatkan hubungan seksual dengan anak.

B. Tindak Pidana Inses

Tindak pidana inses adalah bentuk kejahatan seksual yang terjadi di dalam keluarga sedarah dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, psikologis, serta sosial yang mendalam. Dalam konteks hukum, tindakan inses dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma Perlindungan Anak serta kesusilaan, yang dalam beberapa kasus diatur oleh ketentuan dalam KUHP dan undang-undang Perlindungan Anak (seperti UU No. 17 tahun 2016 dan UU No. 35 tahun 2014). Hal ini membuat penegakan hukum menghadapi tantangan dalam hal pembuktian dan pemulihan bagi korban. Literatur hukum menunjukkan bahwa kasus inses tidak hanya membutuhkan hukuman bagi pelaku, tetapi juga memerlukan pendekatan

³² “Pasal 4-5 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (2022).

pemulihan yang menyeluruh bagi korban. Ini penting mengingat karakteristik korban yang rentan dan adanya dinamika kekuasaan dalam lingkungan keluarga.³³

Dari sudut pandang pembuktian pidana, kasus inses sering kali dihadapkan pada masalah terkait bukti fisik yang bisa hilang atau sudah lama, serta kesaksian korban yang mungkin berubah karena pengalaman trauma.³⁴ Selain itu, terdapat juga resistensi dari pihak keluarga dan masyarakat yang membuat laporan ke pihak berwenang menjadi rendah. Oleh karena itu, kajian hukum perlu menuntut adanya panduan mengenai penanganan medis-forensik dan cara pemeriksaan saksi anak yang sensitif terhadap trauma. Hal ini juga mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan aspek psikologis korban dalam penilaian bukti, sementara tetap menghormati prinsip praduga tak bersalah. Hasil dari penelitian lokal menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan penyidik, tenaga medis forensik, dan tenaga psikososial sehingga bukti non-fisik seperti laporan psikologis, dokumentasi medis, dan kronologi perilaku dapat mendukung keyakinan hakim.³⁵

UU TPKS memperkuat aturan terkait kejahatan inses dengan menetapkan batasan hukum yang lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Dalam Pasal 5 (a) UU TPKS, dijelaskan bahwa tindakan kekerasan seksual

³³ Betra Sarianti, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* vol.27, no. 2 (2018): 105.

³⁴ Betra Sarianti and Sinung Mufti Hangabei, "Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Lingkungan Keluarga," *Jurnal IDEA*, 2021, 21–33.

³⁵ Dwitiaz Jumadin Akbara et al., "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Peran Bea Cukai Di Kota Bengkulu)," *Jurnal Scientia Iustitiae*, 2023.

dalam lingkungan keluarga, termasuk inses yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh, atau anggota keluarga sedarah, merupakan kejahatan seksual yang dapat dikenai hukuman yang lebih berat.³⁶ Ketentuan ini menganggap inses tidak hanya sebagai pelanggaran norma sosial, tetapi juga sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, dominasi, serta pelanggaran serius atas hak anak untuk mendapatkan perlindungan dalam keluarga. Dengan demikian, penilaian inses sebagai kejahatan menurut UU TPKS tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tapi juga mempertimbangkan dimensi psikologis dan hubungan, serta ketergantungan emosional korban terhadap pelaku. Pertimbangan ini mengharuskan hakim untuk memperhatikan situasi traumatis, ketidakmampuan korban dalam membela diri, dan posisi pelaku yang seharusnya berperan untuk melindungi anak.³⁷

Dari perspektif kebijakan dan praktik di tingkat regional, penelitian yang dilakukan oleh akademisi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan lembaga terkait menekankan adanya kendala struktural seperti keterbatasan akses terhadap layanan Perlindungan Anak, stigma sosial, serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Semua ini berkontribusi pada lambatnya penanganan kasus inses dan mengurangi efektivitas dalam memulihkan korban. Pentingnya program edukasi masyarakat, kampanye pencegahan, dan penguatan layanan hukum serta sosial di tingkat kabupaten

³⁶ “Pasal 5 Huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (2022).

³⁷ Riri Tri Mayasari and Mikho Ardinata, “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penanggulangan Eksploitasi Terhadap Anak Di Kota Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* vol.5, no. no.2 (2020).

atau kota untuk mengatasi hambatan ini.³⁸ Rekomendasi kebijakan yang sering diungkapkan dalam penelitian ini adalah penyusunan protokol lokal untuk penanganan kekerasan seksual terhadap anak serta pelatihan terintegrasi bagi aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan.³⁹

Kajian teoretis dan normatif menunjukkan bahwa penanganan inses harus mengedepankan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" serta keadilan restoratif jika relevan untuk pemulihan korban. Namun, kedua prinsip ini perlu diseimbangkan dengan tanggung jawab negara untuk memberikan efek jera melalui sanksi yang sesuai bagi pelaku, terutama jika pelaku menduduki posisi otoritas dalam keluarga. Oleh karena itu, literatur hukum menggarisbawahi perlunya adanya harmonisasi antara norma pidana, prosedur pembuktian yang peka terhadap trauma, dan kebijakan pemulihan bagi korban yang mencakup rehabilitasi medis dan psikososial.⁴⁰ Semua ini bertujuan agar keputusan pengadilan tidak hanya memenuhi aspek legal formal tetapi juga berkontribusi pada pemulihan korban dan pencegahan terulangnya tindakan serupa.

kontribusi yang signifikan dalam memahami Perlindungan Anak, penegakan hukum, dan pendekatan intersektoral untuk menangani kekerasan terhadap anak, termasuk inses dalam konteks kekerasan seksual dalam keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar

³⁸ Mayasari and Ardinata.

³⁹ Betra Sarianti and Rio Saputra, "Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Secara Damai Di Bengkulu Tengah Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Ilmiah Idea* vol.1, no. 2 (2022).

⁴⁰ Thomi Rizqullah Habibia et al., "Urgensi Konsep Restorative Justice Dalam Keseimbangan Keadilan Bagi Pelaku Dan Korban," *Scientia Iustitiae*, 2023.

studi selanjutnya menerapkan pendekatan kasus, undang-undang, dan konseptual yang mengaitkan analisis keputusan pengadilan, wawancara dengan tenaga profesional, serta data layanan Perlindungan Anak untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan dan sesuai dengan konteks di tingkat daerah.⁴¹

C. Teori Keadilan (Aristoteles dan John Rawls)

Teori keadilan adalah landasan penting dalam penegakan hukum yang mengarahkan hakim untuk menerapkan keadilan dengan cara yang proporsional dan berperikemanusiaan. Aristoteles menyatakan dalam *Nicomachean Ethics* bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang seharusnya menjadi haknya secara proporsional (*suum cuique tribuere*). Oleh karena itu, perlakuan hukum perlu disesuaikan dengan tingkat kesalahan, situasi pelaku, serta efek dari tindakan yang dilakukan.⁴² Dalam kasus kejahatan moral, terutama yang melibatkan hubungan keluarga seperti antara ayah dan anak, konsep ini mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek moral dan sosial.

Di sisi lain, John Rawls dalam *A Theory of Justice* mengartikan keadilan sebagai suatu keadilan yang mengutamakan pihak yang paling lemah. Dengan demikian, anak yang menjadi korban kekerasan seksual

⁴¹ Riri Tri Mayasari and Weti, "Sinegritas Lembaga Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan, Orang Tua Terindikasi Gangguan Jiwa Di Kota Bengkulu," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia* vol.3, no. no.6 (2024): 52–57.

⁴² Lesley Brown Aristotle and David Ross, *Etika Nikomakhos*, baru (Oxford World's Classics, 2009).

harus dianggap sebagai kelompok paling rentan yang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.⁴³ Oleh sebab itu, kedua teori ini menekankan bahwa hakim dalam membuat keputusan harus menyeimbangkan keadilan formal dan keadilan substantif yang berfokus pada kemanusiaan dan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

UU TPKS menguatkan penerapan prinsip keadilan yang diusulkan oleh Aristoteles dan John Rawls, yang telah menjadi dasar norma dalam penegakan hukum. Aristoteles menyoroti pentingnya keadilan proporsional, yaitu penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Prinsip ini diperkuat dalam UU TPKS, di mana hukuman yang lebih berat ditetapkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, terutama jika pelaku berada dalam posisi kekuasaan yang dapat memperburuk dampak tindakan mereka.⁴⁴ Selain itu, ide keadilan yang diajukan oleh Rawls yang menitikberatkan pada perlindungan kelompok yang paling rentan juga sejalan dengan UU TPKS yang menempatkan korban sebagai fokus dalam proses pemulihan, termasuk melalui penyediaan dukungan medis, psikologis, dan hukum. Ketentuan pada Pasal 67 hingga 74 UU TPKS dengan jelas menyatakan kewajiban negara untuk memberikan layanan rehabilitasi yang menyeluruh, memastikan bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan hak dan

⁴³ Rawls, *A Theory of Justice*.

⁴⁴ Aristotle and Ross, *Etika Nikomakhos*.

kondisi kehidupan korban secara keseluruhan.⁴⁵ Dengan demikian, UU TPKS menyediakan dasar hukum bagi hakim untuk menegakkan keadilan yang substansial dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

D. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah salah satu pilar utama dalam kajian hukum yang menginginkan setiap aturan hukum disusun dengan jelas, lugas, tanpa bisa ditafsirkan beragam, serta bisa diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan hukum. Kepastian ini diperlukan agar masyarakat memperoleh jaminan bahwa tindakan negara oleh aparat hukumnya berdasarkan peraturan yang dapat diprediksi, sehingga publik memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Menurut Marzuki, kepastian hukum berarti bahwa "hukum itu dapat dipastikan" karena memuat norma secara umum, yang mengatur perilaku manusia dan berlaku secara objektif tanpa melihat subjektivitas aparat penegak hukum.⁴⁶ Oleh karenanya, norma hukum harus disusun sedemikian rupa agar tidak memberikan ruang interpretasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan serta perlindungan hak.

Dalam ranah hukum pidana, teori kepastian hukum menjadi dasar penting untuk menjamin bahwa setiap tindak kejahatan diperlakukan secara setara, tanpa diskriminasi, dan sesuai dengan norma tertulis. Ketidakjelasan

⁴⁵ Rawls, *A Theory of Justice*.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: kencana, 2017).

norma atau perbedaan pemahaman dapat mengarah pada ketidaksesuaian dalam putusan, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan dapat menghambat perlindungan bagi korban kriminalitas. kepastian hukum menuntut “peraturan yang bersifat tetap, umum, dan berlaku bagi semua orang dalam situasi yang sama,” sehingga hukum tidak boleh berubah dengan keinginan aparat.⁴⁷ Oleh sebab itu, kepastian hukum bukan hanya mengenai keberadaan suatu aturan, namun juga mencakup konsistensi dalam pelaksanaannya, keselarasan antar lembaga, serta keberadaan instrumen hukum yang memadai.

UU TPKS memperkuat prinsip kepastian hukum dengan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai berbagai jenis kekerasan seksual, menetapkan tolok ukur untuk pembuktian, serta menegaskan kembali tanggung jawab institusi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ini. Salah satu inovasi utama dalam undang-undang ini adalah penambahan jenis alat bukti yang diperbolehkan, termasuk bukti elektronik, rekaman audio dan video, hasil penilaian psikologis, serta kesaksian dari psikolog forensik, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU TPKS.⁴⁸ Ketentuan ini memberikan kejelasan dan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang menjadi korban, yang sering kali mengalami kesulitan psikologis saat harus bersaksi secara langsung. Selain itu, UU TPKS juga mengatur kewajiban pemerintah untuk menyediakan

⁴⁷ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, 2021.

⁴⁸ “Pasal 25 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (2022).

pendampingan, layanan terintegrasi, serta prosedur penyelidikan yang ramah anak bagi para korban agar proses hukum tidak menambah beban negatif bagi mereka. Sesuai dengan pandangan Utrecht mengenai pentingnya keselarasan antara norma hukum dan praktik peradilan, UU TPKS memberikan kerangka hukum yang memastikan bahwa aparat penegak hukum menerapkan mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara konsisten, terukur, dan dapat diprediksi.

Saat ini, pemahaman tentang teori kepastian hukum tidak hanya dilihat dari aspek normatif, namun juga mencakup aspek prosedural, yaitu adanya mekanisme penegakan hukum yang jelas, terstandarisasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan norma atau prosedur bisa mengarah pada keputusan yang tidak seragam dan penyalahgunaan wewenang. Pendekatan hukum yang inovatif memerlukan langkah-langkah yang melampaui kerangka hukum formal untuk menutupi kekurangan dalam hukum agar kepastian hukum, keadilan, dan manfaat praktis dapat terwujud.⁴⁹ Dengan demikian, teori kepastian hukum mengombinasikan unsur kepastian, keadilan, dan manfaat agar hukum dapat efektif sebagai alat rekayasa sosial.

E. Teori Perlindungan Anak

Teori mengenai Perlindungan Anak muncul dari pandangan bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus disebabkan oleh

⁴⁹ Reynold Simandjuntak and Claudio Junior Willem Raming, "Keadilan Prosedural Dan Kepastian Hukum Dalam Perkara Perdata (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 PK / Pdt / 2023)," *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* vol.5, no. 4 (2025).

keterbatasan fisik, mental, dan sosial yang mereka miliki. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk hidup dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan martabat mereka sebagai manusia.⁵⁰ Dalam konteks hukum pidana bagi anak, penting untuk menjamin Perlindungan Anak secara menyeluruh, mulai dari tahap penyelidikan hingga ke pengadilan, dengan memperhatikan kesejahteraan mental mereka serta kebutuhan untuk melindungi hak-hak mereka. Sistem peradilan anak di Indonesia menekankan pentingnya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, berkembang, dan tumbuh dengan baik sambil terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi. Selain itu, buku panduan internasional berjudul "Melindungi Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana" menyoroti bahwa anak-anak yang terlibat dalam proses hukum sangat rentan dan memerlukan pendekatan yang menghargai hak-hak mereka serta memastikan perlindungan kesehatan mental mereka selama proses hukum berlangsung.⁵¹

Sementara Konvensi tentang Hak Anak, yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan setiap keputusan hukum. Karena itu, para hakim memiliki kewajiban etis dan hukum untuk mengedepankan aspek perlindungan dan kesejahteraan anak di atas prosedur hukum yang ketat.⁵²

⁵⁰ "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (2014).

⁵¹ Makhrus Munajat, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2018).

⁵² "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)" (1990).

UU TPKS memberikan dampak yang besar dalam memperkuat konsep Perlindungan Anak di Indonesia dengan menetapkan Perlindungan Anak sebagai unsur penting dalam upaya mengatasi kekerasan seksual. Ketentuan Pasal 66 hingga 75 UU TPKS menjelaskan proses pemulihan bagi para korban, mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, reintegrasi sosial, bantuan hukum, serta jaminan kerahasiaan identitas korban.⁵³ Semua aturan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak, seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yang menekankan bahwa kesejahteraan anak harus selalu menjadi prioritas dalam setiap tindakan yang melibatkan mereka. Selain itu, UU TPKS menekankan pentingnya pemeriksaan yang ramah untuk anak, di mana disediakan ruang khusus dan dukungan dari staf profesional untuk mencegah trauma ulang selama proses pengadilan. Dengan demikian, UU TPKS menegaskan pentingnya teori Perlindungan Anak dalam penelitian ini, karena menetapkan standar perlindungan yang lebih menyeluruh dan efektif bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

F. Keaslian Penelitian

Studi tentang kejahatan seksual terhadap anak telah dilakukan oleh banyak peneliti, tetapi sebagian besar belum mengulas dengan mendalam tentang alasan pengambilan keputusan oleh hakim dalam kasus di mana pelaku adalah ayah kandung. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki

⁵³ “Pasal 66-75 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (2022).

keaslian karena secara khusus mengeksplorasi alasan hakim dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Bgl serta cara prinsip Perlindungan Anak diterapkan dalam konteks tersebut.

Sahata Manalu (2021) dalam Jurnal *Fiat Iustitia* menyajikan analisis berjudul “Tinjauan hukum mengenai bukti dalam perkara kejahatan yang berhubungan dengan hubungan seksual dengan anak-anak” menyoroti adanya tantangan besar dalam pembuktian kasus persetubuhan terhadap anak. Dalam penelitiannya, ia menjelaskan bahwa sistem pembuktian di Indonesia merupakan sistem negatif wettelijk yang memerlukan dua syarat berkumpul: setidaknya dua bukti sah dan keyakinan hakim. Namun, dalam pelaksanaannya, bukti sering kali terbatas, khususnya jika kasus hanya mengandalkan pengakuan anak korban yang dianggap belum mampu secara hukum. Manalu menyimpulkan bahwa metode pembuktian yang terlalu ketat dapat menghalangi tercapainya keadilan yang lebih substansial, sehingga hakim diharapkan mempertimbangkan aspek psikologis dan trauma yang dialami anak korban saat mengevaluasi kesaksian.⁵⁴

Di sisi lain, Andreas Teguh Prakoso Sembiring (2018) dalam skripsi Judul 'Tinjauan Hukum mengenai Kejahatan Seksual terhadap Anak (Kajian dari Putusan Nomor 51/Pid. Sus/2016/PN Kotabumi)’ menganalisis keputusan bebas yang diambil hakim terhadap terdakwa pelaku persetubuhan anak. Dalam penelitiannya, Andreas berpendapat bahwa

⁵⁴ Sahata Manalu, “Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Anak,” *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* vol.2, no. 1 (2021): 79–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/fiat.v1i2.1155>.

hakim memberikan perhatian lebih pada aspek formal pembuktian tanpa memperhatikan moralitas dan keadaan rentan korban. Ia menegaskan bahwa penerapan prinsip legalitas yang ketat tanpa mempertimbangkan keadilan menyebabkan hukum kehilangan kemanusiaannya.⁵⁵ Temuan ini relevan dengan kasus Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2025/PN Bgl, di mana majelis hakim memutuskan bebas dengan alasan bukti tidak cukup meyakinkan, meskipun terdakwa adalah ayah kandung korban.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rezki Awaliah Mansur (2022) dalam Jurnal Al-Daulah Judulnya adalah “Analisis Hukum terhadap Putusan Hakim mengenai Kasus Tindak Pidana Seksual terhadap Anak (Studi pada Putusan No. 6/Pid. Sus-Anak/2017/PN Bantaeng)” menyoroti pentingnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam penemuan tersebut, hakim sering kali tidak mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak dan lebih berfokus pada pemenuhan ketentuan bukti formal. Seringkali, ketidakmampuan anak korban dalam memberikan keterangan yang konsisten disebabkan oleh trauma yang mendalam. Rezki menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem peradilan.⁵⁶

⁵⁵ Andreas teguh prakoso Sembiring, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Nomor 51/Pid. Sus/2016/PN. Kbu),” *Universitas Jember*, 2018.

⁵⁶ Rezki Awaliah Mansur and Fadli Andi Natsif, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus Putusan No. : 6/Pid. Sus. Anak/2017/PN. Bantaeng),” *Alauddin Law Development Journal* vol.4, no. 3 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19696>.

Selanjutnya, Yuniar Diva Imantika (2024) dalam jurnal *Kultura* berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Persetubuhan Anak (Studi Putusan Nomor 989/Pid. Sus/2021/PN Bandung)” menjelaskan bahwa hakim harus menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substansif saat memutuskan perkara. Menurut Yuniar, Pasal 183 KUHAP seharusnya tidak ditafsirkan secara sempit karena hal itu dapat berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi korban. Hakim hendaknya menggunakan pertimbangan moral dan sosial, mengingat korban anak mengalami keterbatasan dalam memberikan kesaksian yang memadai secara hukum.⁵⁷

Sementara itu, penelitian Tara Devilla Hidayati (2024) dalam *Jurnal Parhesia* dengan judul “Analisis Perkara Pidana Persetubuhan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 124/Pid. Sus/2023/PN Selong)” mencatat bahwa penerapan hukum pidana terhadap terdakwa tidak sesuai dengan asas legalitas. Hakim dianggap tidak mempertimbangkan bukti yang ada dengan cermat dan mengabaikan prinsip keadilan bagi terdakwa. Namun, Tara juga menegaskan bahwa hakim belum memiliki pedoman jelas dalam menilai keterangan anak sebagai saksi korban, sehingga pertimbangan yang dihasilkan seringkali tidak seimbang antara perlindungan korban dan hak terdakwa.⁵⁸

⁵⁷ Yuniar Diva Imanti and Bambang Santoso, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Persetubuhan Anak (Studi Putusan No. 989/Pid. Sus/2021/PN. Bdg),” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* vol.2, no. 3 (2024).

⁵⁸ Tara Devilla Hidayati and Lalu Saipudin, “Analisis Perkara Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 124/Pid. Sus/2023/Pn Sel),” *Jurnal Parhesia* vol.2, no. 2 (2024): 101–3.

Dari semua penelitian yang telah ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun banyak penelitian tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak, kebanyakan masih berfokus pada aspek pembuktian dan penerapan hukum secara umum. Penelitian yang secara khusus meneliti pertimbangan hakim dalam kasus Persetubuhan antara orang tua kandung dan anak kandung masih tergolong sangat langka. Oleh karena itu, studi ini menawarkan kebaruan yang penting, yaitu dengan mengkaji secara mendalam rasionalitas pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 157/Pid. Sus/2025/PN Bgl. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana hakim menyeimbangkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan Perlindungan Anak dalam kasus yang melibatkan hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana pertimbangan hakim sesuai dengan teori keadilan Aristoteles dan John Rawls, teori Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum pidana Di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan dalam memperkuat aspek akademis dan praktis sistem peradilan pidana yang lebih mendukung Perlindungan Anak sebagai korban kekerasan seksual.